

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
PEMBORONGAN PEKERJAAN REHABILITASI ATAU PERBAIKAN
LAMPU JALAN PJU KOTA PADANG ANTARA DINAS PEKERJAAN
UMUM KOTA PADANG DENGAN CV. BUDHI INDAH**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh :

VEBY TRY ZAWA

1410012111056

Bagian Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2018

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
PEMBORONGAN PEKERJAAN REHABILITASI ATAU PERBAIKAN
LAMPU JALAN PJU KOTA PADANG ANTARA DINAS PEKERJAAN
UMUM KOTA PADANG DENGAN CV. BUDHI INDAH**

Veby Try Zawa¹, Adri¹, Yansalzisatry¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : vtryzawa@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian pemborongan pekerjaan rehabilitasi/perbaikan lampu jalan PJU Kota Padang dengan CV. Budhi Indah telah mengalami wanprestasi dimana CV. Budhi Indah tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Rumusan masalah; 1) Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan rehabilitasi atau perbaikan lampu jalan PJU Kota Padang antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV. Budhi Indah. 2) Apakah sanksi yang diterima oleh pihak CV. Budhi Indah karena melakukan wanprestasi dalam perjanjian rehabilitasi atau perbaikan lampu jalan PJU Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu melakukan wawancara dengan responden dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah; 1) Penyelesaian kasus wanprestasi dilakukan dengan memberikan teguran secara lisan kemudian memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali dan melakukan rapat *Show Case Meeting* dimana CV. Budhi Indah dinyatakan wanprestasi dan diberikan sanksi 2) Sanksi yang diterima oleh penyedia berupa tidak dapat melaksanakan tender selama dua tahun untuk seluruh wilayah Indonesia, uang jaminan dicairkan dan masuk kedalam kas daerah, penyedia dikenakan denda 1/1000 dari nilai kontrak setiap harinya.

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Dinas Pekerjaan Umum

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN REHABILITASI ATAU PERBAIKAN LAMPU JALAN PJU KOTA PADANG ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG DENGAN CV. BUDHI INDAH”**.

Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) pada program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, bagian hukum perdata. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan dari pembimbing, untuk itu pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Bapak Adri, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Ibu Yansalzisatry, S.H., M.H., selaku pembimbing II. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi tata bahasa, metode penulisan maupun isinya. Hal itu tidak lain adalah karena keterbatasan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak kepada penulis, maka dari itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Adri S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Kepada seluruh bapak/ibu dosen yang telah bekerja keras demi kelangsungan dan kejayaan bersama untuk Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan atas pengabdian dan dedikasinya dalam mendidik penulis selama duduk dibangku perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
6. Bapak Nasrul S.H., selaku PPK Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang
7. Bapak Andi selaku Ketua Tim Pemborong Pekerjaan Rehabilitasi atau Perbaikan Lampu Jalan PJU Kota Padang antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV. Budhi Indah

Penulis menyadari bahwa penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, sehingga dalam penulisan ini jauh dari sempurna. Namun penulis berharap semoga semua penulisan ini dapat bermanfaat dan dapat membantu dalam memperoleh pengetahuan sebagaimana mestinya.

Hormat Penulis,

Padang, Februari 2018

Veby Try Zawa
1410012111056

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Tentang Perjanjian	8
1. Pengertian Perjanjian	8
2. Asas-asas Perjanjian.....	9
3. Syarat Sah dan Lahirnya Perjanjian.....	11
4. Unsur Perjanjian.....	13
5. Jenis-jenis Perjanjian.....	15
6. Berakhirnya Perjanjian.....	17
7. Akibat Hukum yang Timbul Karena Perjanjian.....	18
B. Tinjauan Tentang Wanprestasi.....	18
1. Pengertian Wanprestasi	18
2. Dasar Hukum Wanprestasi.....	19
3. Bentuk Wanprestasi	20
4. Akibat Wanprestasi	21
C. Tinjauan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.....	22
1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan	22
2. Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan	23
3. Pihak Terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.....	24
4. Komponen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.....	25
5. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan	

Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.....	27
6. Ketentuan Mengenai Kontrak Kritis	29
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Rehabilitasi atau Perbaikan Lampu Jalan PJU Kota Padang antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV. Budhi Indah.....	30
B. Sanksi yang Diterima oleh CV. Budhi Indah Karena Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Rehabilitasi atau Perbaikan Lampu Jalan PJU Kota Padang antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV. Budhi Indah	37
BAB IV PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang adalah salah satu dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibagian pekerjaan umum Kota Padang. Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang yang selanjutnya disebut Dinas PU memiliki 6 (enam) Bidang yaitu Bidang Program dan Jasa Konstruksi, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Pemetaan dan Tata Ruang, Bidang Tata Bangunan dan Perizinan, Bidang Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan, serta memiliki 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu UPTD Pengairan Aia Dingin, UPTD Pengairan Nanggalo, dan UPTD Penerangan Jalan Umum.

Dari 6 (enam) bidang dan 3 (tiga) UPTD yang berada dalam lingkungan Dinas PU, bidang dan UPTD yang dalam tugasnya melakukan kerja sama dengan pihak lain adalah Bidang Program dan Jasa Konstruksi, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, dan UPTD Penerangan Jalan Umum.

Dalam memilih mitra yang akan bekerja sama dengan Dinas PU, sebelumnya dilakukan Pelelangan Umum berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah mengalami perubahan untuk keempat kalinya dalam Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015, yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang memenuhi syarat. Pada saat dilakukan lelang umum maka ditetapkan 1 (satu) perusahaan pemenang dan 2 (dua) perusahaan pemenang cadangan yang memenuhi syarat

serta memiliki anggaran terendah. Setelah pemenang ditetapkan, maka selanjutnya kedua belah pihak menandatangani perjanjian kerja sama pemborongan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Dinas PU. Perjanjian kerja sama pemborongan pekerjaan konstruksi ini lahir pada saat perjanjian disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini mitra kerja disebut dengan Penyedia yaitu pihak yang memiliki keahlian profesional di bidangnya, dan pihak Dinas PU diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau selanjutnya disebut dengan PPK. Setelah dilakukan lelang dan ditandatangani surat perjanjian maka selanjutnya dibuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Berdasarkan SPMK maka ditentukanlah tanggal dimulainya pekerjaan. Sebelum pekerjaan dimulai Dinas PU menyerahkan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak. Pihak penyedia juga meletakkan uang jaminan sebesar 5% dari nilai kontrak pada perusahaan asuransi, uang jaminan ini berlaku sebagai jaminan apabila penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan apabila ada pemutusan kontrak akibat kesalahan penyedia.

Apabila terjadi kelalaian atau kesalahan yang dilakukan salah satu pihak maka pihak tersebut bersedia menerima sanksi sesuai dengan yang telah diperjanjikan diawal. Kelalaian atau kesalahan yang terjadi pada perjanjian kerja sama pekerjaan pemborongan konstruksi ini disebut dengan wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur¹.

Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kasus wanprestasi pada Dinas PU Kota Padang yang dilaksanakan oleh UPTD Penerangan Jalan Umum pada pekerjaan rehabilitasi/perbaikan lampu jalan Kota Padang. Dinas PU Kota Padang mengadakan lelang umum yang diikuti oleh 18 badan hukum yang bergerak di bidang rehabilitasi/perbaikan lampu jalan yang dimenangkan oleh CV. Budhi Indah. Sesuai dengan isi perjanjian Penyedia dan PPK masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban Penyedia adalah menyelesaikan pekerjaan pemasangan lampu PJU sebanyak 146 unit dalam 90 hari kalender. Penyedia berhak menerima pembayaran sebesar 65% lagi dari nilai kontrak, apabila telah menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan atau telah diselesaikan seluruhnya yaitu pada bobot pekerjaan 100%. Dan sisa pembayaran sebesar 5% akan diserahkan setelah masa uji coba yaitu 2 (dua) bulan setelah pekerjaan selesai. Sedangkan kewajiban PPK adalah membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yaitu sebesar Rp 328.536.000,- dan hak dari PPK adalah menerima seluruh hasil pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Namun dalam pelaksanaannya CV. Budhi Indah telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya atau disebut dengan wanprestasi. Berdasarkan perjanjian, pekerjaan ini sudah harus selesai pada tanggal 28 November 2016. Namun sampai hari ke 45 dimana seharusnya CV. Budhi Indah telah dapat mengerjakan pekerjaan minimal 50% ternyata

¹ Salim HS, 2008, *Hukum Kontrak Teori&Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 98.

dari hasil penilaian pekerjaan hanya mampu menyelesaikan 40%-45%. Sampai berakhirnya jangka waktu pekerjaan, CV. Budhi Indah setelah dinilai hanya mampu mengerjakan 70% dari pekerjaan yang diperjanjikan.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana penyelesaian wanprestasi tersebut dengan mengambil judul : **“Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Rehabilitasi Atau Perbaikan Lampu Jalan PJU Kota Padang Antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Dengan CV. Budhi Indah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang penulis kemukakan :

1. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan rehabilitasi atau perbaikan lampu jalan PJU Kota Padang antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV. Budhi Indah ?
2. Apakah sanksi yang diterima oleh pihak CV. Budhi Indah karena melakukan wanprestasi dalam perjanjian rehabilitasi atau perbaikan lampu jalan PJU Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pemborongan rehabilitasi atau perbaikan lampu jalan PJU Kota Padang antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dengan CV. Budhi Indah

2. Untuk mengetahui sanksi yang diterima oleh pihak CV. Budhi Indah karena melakukan wanprestasi dalam perjanjian pemborongan rehabilitasi atau perbaikan lampu jalan PJU Kota Padang

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan praktik dilapangan.

2. Sumber Data

- a. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, berupa wawancara langsung dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum melalui UPTD PJU yang diwakili oleh Bapak Nasrul, S.H. sebagai PPK dan CV. Budhi Indah yang diwakili oleh Bapak Andi sebagai ketua tim pekerjaan konstruksi.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, perjanjian pekerjaan konstruksi antara UPTD PJU dengan CV. Budhi Indah. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat².

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

² Suratman, Philip Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm 66.

b) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah mengalami perubahan untuk keempat kalinya dalam Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer³.

Bahan hukum sekunder meliputi :

a) Buku-buku

b) Perjanjian/kontrak rehabilitasi/perbaikan lampu jalan PJU Nomor : 02.2/Kont-PJU/APBD/DPU/2016 tanggal 30 Agustus 2016

c) Data yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum bagian PJU

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan PPK dari pihak Dinas PU dan direktur dari pihak CV. Budhi Indah sebagai responden. Sebelum melakukan wawancara, penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan. Daftar pertanyaan yang disiapkan berupa pertanyaan pokok dan selanjutnya akan ditambah dengan pertanyaan lain pada saat wawancara berlangsung untuk mendukung kesempurnaan data.

³ *Ibid.*

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan yang diteliti dan dokumen-dokumen tentang perjanjian yang diteliti.

4. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data sesuai aspek yang diteliti, disimpulkan, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat sesuai dengan masalah penelitian.